

**PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK
MUSLIM SIMALUNGUN
(Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SHAFIRA AMELIA
NPM. 1506200420



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHAFIRA AMELIA
NPM : 1506200420
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK MUSLIM
SIMALUNGUN (Studi di Ikatan Keluarga Islam
Simalungun Siantar)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

NAMA : SHAFIRA AMELIA
NPM : 1506200420
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK MUSLIM
SIMALUNGUN (Studi di Ikatan Keluarga Islam
Simalungun Siantar)

PENDAFTARAN : 15 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHAFIRA AMELIA
NPM : 1506200420
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK MUSLIM
SIMALUNGUN (Studi di Ikatan Keluarga Islam
Simalungun Siantar)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 14 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHAFIRA AMELIA
NPM : 1506200420
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun (Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Maret 2019
Saya yang menyatakan



Shafira Amelia
SHAFIRA AMELIA



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SHAFIRA AMELIA
NPM : 1506200420
Prodi/Bagian : PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK MUSLIM SIMALUNGUN (STUDI DI IKATAN KELUARGA ISLAM SIMALUNGUN SIANTAR)

Pembimbing : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31/12/2018	Skrripsi di serahkan dan diterima	BMS
10/01/2019	Bimbingan Penulisan Latar Belakang Masalah & Metodologi	BMS
17/01/2019	Identifikasi Rumusan Masalah	BMS
29/01/2019	Pembahasan Metodologi dan Penulisan	BMS
16/02/2019	Pembahasan Hasil Penelitian	BMS
26/02/2019	Perbaikan Hasil Penelitian	BMS
09/03/2019	Pembahasan Kesimpulan	BMS
	ACC UNTUK DIUSUKAN	BMS

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(ISNINA, S.H., M.H.)

ABSTRAK
PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM
MASYARAKAT ADAT BATAK MUSLIM SIMALUNGUN
(Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)

Shafira Amelia

Hukum waris di Indonesia terdapat tiga jenis hukum yang mengaturnya yakni hukum waris adat, hukum waris nasional, serta hukum waris Islam. Hukum waris adat Batak Simalungun memakai sistem kekerabatan Patrilineal dalam hal ini yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak laki-laki sebagai pewaris utama. Demikian yang terjadi pada masyarakat adat Batak Muslim Simalungun yang tinggal di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah telah terjadi adanya Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa submasalah sesuai dengan rumusan masalah skripsi penulis.

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan hukum sosiologis atau penelitian Yuridis Empiris, yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menjelaskan struktur kekerabatan masyarakat adat Batak Muslim Simalungun yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara serta menyebarkan angket dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dalam kaitannya dengan kedudukan anak perempuan, kedudukan anak perempuan dalam hal pembagian hukum waris pada masyarakat adat Batak Muslim Simalungun serta pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa benar telah adanya terjadinya pergeseran hak waris terhadap ahli waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Dalam hal terjadi pergeseran hukum waris adat ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni karena adanya perkawinan campuran, rasa kasih sayang orang tua, faktor agama, faktor lingkungan serta faktor ekonomi. Dengan terjadinya pergeseran hak waris adat tersebut mengakibatkan anak perempuan dalam masyarakat Adat Batak Muslim mendapatkan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tuanya, meskipun telah terjadinya pergeseran tersebut bukan berarti anak perempuan dianggap dapat meneruskan marga orang tuanya atau dapat menggantikan posisi kedudukan anak laki-laki dalam keluarga.

Kata Kunci: Pergeseran, Hak Waris Anak Perempuan, Adat Batak Muslim Simalungun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM MASYRAKAT ADAT BATAK MUSLIM SIMALUNGUN (Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setingginya diucapkan kepada Ibu Isnina S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Irfan, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai, serta kepada Bapak

Faisal Riza., S.H., M.H selaku Kepala Bagian Perdata yang telah membantu saya dalam pembuatan judul skripsi ini,

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda dan ibunda (M. Nur Haitamy Ritonga S.P dan Sri Hastuti S.E) yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi dan juga kepada adik tercinta Melvina Luthfia serta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah banyak berperan dalam pembuatan skripsi ini, terutama kepada sahabatku Rina Triamita Safari, Nesya Viranda, Masdiana Fitri S.M, sebagai tempat curahan hati selama masa perkuliahan mulai dari semester 1 hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi serta membantu dalam wawancara terhadap narasumber, begitu juga kepada sahabat kecilku (Ermila Kamil) yang membantu meminjamkan buku-buku untuk bahan skripsi ini, dan sahabatku (Rira Maharani) yang selalu setia memotivasi dari pulau jawa sana, atas semua kebaikannya,semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Medan, 14 Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**SHAFIRA AMELIA
NPM 1506200420**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Adat	15

1. Pengertian Hukum Adat Secara Umum	15
2. Masyarakat Hukum Adat.....	18
3. Bentuk Keekerabatan Hukum Adat	21
4. Bentuk Sistem Perkawinan.....	22
B. Tinjauan Hukum Waris	25
1. Pengertian Hukum Waris dan Dasar Hukum	25
2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat	30
3. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat	31
4. Harta Warisan	33
C. Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan dalam Adat Batak Muslim Simalungun.....	34
1. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan dalam Adat Batak Muslim Simalungun.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Hak Waris Terhadap Ahli Waris Anak Perempuan Dalam Adat Batak Simalungun	37
B. Bagaimana Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Di Masyarakat Adat Batak Simalungun.....	44
C. Bagaimana Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Tabel Hasil Penelitian
3. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki banyak ragam agama, suku serta budaya dan adat istiadat pada masyarakatnya adalah Negara Republik Indonesia, meskipun banyak terdapat perbedaan dalam segi kehidupan dalam berinteraksi sehari-hari tetap dasarnya adalah Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebutlah yang dapat menyatukan kita semua. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara daerah satu dengan daerah lainnya menganut sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda jenisnya.

Dengan adanya keanekaragaman antar suku serta budaya dan adat istiadat pada masyarakat Indonesia maka terlahirlah suatu sistem hukum yang menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda pula, dimana kebiasaan tersebut adalah suatu hal yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat setempat pada jaman dahulu hingga jaman sekarang, yang konon katanya apabila tidak dilakukan atau dilanggar akan terkena bala atau diberikan sanksi yang tegas.

Terdapatnya berbagai jenis budaya dan adat istiadat di Indonesia menjadi suatu hal yang sangatlah wajar, bila kita lihat bahwa dalam setiap individu pasti memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari yang dianut, layaknya suku Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Suku Batak adalah sebagai salah satu suku terbesar di negara Indonesia yang banyak kita temukan masyarakatnya di daerah Provinsi Sumatera Utara, suku ini terdiri dari beberapa jenis kelompok seperti di Tapanuli Selatan terdapat suku Batak Angkola dan Batak Mandailing, di Tapanuli Utara terdapat suku Batak Toba, Batak Pak-Pak, Batak Dairi, dan Batak Karo, dan di sebelah timur Danau Toba terdapat suku Batak Simalungun.

Menurut Uli Kozak dalam bukunya “Batak adalah sebutan bagi suku yang tidak (atau belum) memeluk agama Islam”¹. Akan tetapi tidak pada jaman sekarang ini, pada masa kini masyarakat adat Batak Simalungun rata-rata telah mengenal agama sebagai kepercayaannya kepada tuhan. Bagi masyarakat adat Batak Simalungun yang berdomisili di kota Siantar dan sekitarnya bermayoritas beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik tetapi tidak sedikit juga yang telah memeluk agama Islam sebagai kepercayaannya. Menurut Bapak Kaliaman Damanik “mayoritas masyarakat yang tinggal di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun sebagian besar adalah beragama Islam serta terdapat beberapa suku selain suku Batak Simalungun”.²

Beberapa masyarakat yang kurang paham terhadap suku serta adat yang ada di Indonesia, menganggap suku batak hanyalah pada Batak Toba saja padahal suku batak masih terbagi-bagi lagi kelompoknya. Dalam buku Tata Rias Pengantin Sumatera Utara Suku Simalungun juga disebut Batak Simalungun, adalah salah satu suku asli dari Provinsi Sumatera Utara yang menetap di

¹Uli Kozak. 1999. Warisan Leluhur Sastra Lama Dan Aksara Batak. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Halaman 11.

² Wawancara dengan Kaliaman Damanik sebagai Ketua IKEIS , tanggal 30 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.³ Dalam suku Simalungun tersebut terdapat 4 marga besar yaitu sidamanik, purba, sinaga, dan saragih.

Pada sistem kehidupan masyarakat adat banyak yang kita jumpai bahwa sistem kehidupannya ditentukan oleh sistem kekeluargaan yang diawali dari bentuk perkawinan. Dari sistem kekeluargaan ini berpengaruh juga terhadap pola pikir seseorang dan cara pemilikan atas harta peninggalan serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut. Hal ini terlihat dalam praktik pembagian harta peninggalan atau pembagian kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat di Indonesia.

Hukum kewarisan merupakan suatu bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab setiap manusia pasti mengalami yang namanya kematian dalam hidupnya. Dan apabila terjadi suatu peristiwa hukum kematian tersebut maka timbul akibat hukum dimana ada terjadinya pergantian posisi.

Soerojo Wignodipoero, mengemukakan bahwasanya “di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistem kewarisan dalam adat.⁴ Yaitu kewarisan individual, kewarisan kolektif dan kewarisan mayorat. Sebagaimana dari masyarakat yang ada Indonesia masih menganut sistem pembagian warisan menurut hukum adatnya masing-masing. Dalam hukum adat pembagian hukum waris sangatlah di atur

³Ade Aprilia Tambunan. 2012. *Tata Rias Pengantin Sumatera Utara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 74.

⁴Soerojo Wignodipoero. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*.. Jakarta:CV Haji Masagung, halaman 165.

sesuai dengan ketentuan adatnya masing-masing karena adat merupakan salah satu cerminan bagi bangsa, serta adat juga merupakan suatu identitas bagi bangsa dan identitas bagi tiap daerah dan pada dasarnya hukum waris diatur dalam KUH Perdata buku II Bab XII sampai Bab XVII akan tetapi bagi warga negara asli Indonesia yang masih tunduk terhadap hukum adat tetap berlaku hukum waris adat, dan bagi masyarakat yang memeluk agama islam memakai hukum waris sesuai Al-Quran dan Sunnah.

Berlakunya hukum waris adat tersebut tergantung pada masyarakatnya sendiri serta terhadap hukum mana yang akan ia pilih untuk menundukkan dirinya, karena tidak ada larangan bagi masyarakat untuk memilih hukum mana yang akan ia pakai. Bagi hukum waris adat di Indonesia terdapat beberapa sistem kekerabatan yang sangat berpengaruh pada masyarakat yang menganut sistem waris adat tersebut. Sistem kekerabatan ini berpengaruh terhadap pembagian harta warisan baik itu materil maupun inmateril serta penetapan ahli waris yang akan mendapatannya.

Menurut Mirsa Astuti dalam bukunya Pengantar Hukum Adat Indonesia, hukum waris menurut sifat kekeluargaannya terbagi 3 (tiga) kelompok masyarakat, yaitu:⁵

1. Pada masyarakat Patrilineal, yang hal ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak).
2. Pada masyarakat Matrilineal, yang hal ini menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu).

⁵Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan:Ratu Jaya, Halaman 131.

3. masyarakat Parental, yang hal ini mengakui persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian warisan.⁶

Pada masyarakat Batak Simalungun sistem kekeluargaan yang dikenal adalah sistem Patrilineal, dimana dalam sistem patrilineal tersebut garis keturunan laki-lakilah yang menjadi sebagai penerus orang tua atau ayahnya, sedangkan perempuan tidak dianggap sebagai penerus orang tua atau ayahnya.⁷ Perempuan di anggap mengikuti keluarga besar dari suaminya kelak. Akibat adanya sistem ini maka berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan.

Menurut Sunarto Kumanto, dalam hal ini pewarisan hukum adat patrilineal masih terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, dimana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja dan kaum perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Adanya stratifikasi gender telah mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan, yang bertujuan membela dan memperluas hak-hak kaum perempuan, gerak ini disebut feminisme.⁸

Kedudukan anak perempuan dalam masyarakat adat batak dianggap sebagai orang asing atau tidak berhak mewaris, karena ia dianggap mengikuti keluarga dari suaminya kelak. Akan tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan terhadap masyarakat adat Simalungun, sebagian keluarga yang ada didaerah Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dan sekitarnya

⁶Ibid,

⁷ Wawancara Amsar Saragih sebagai Tokoh Adat, tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Ketua Yayasan Universitas Simalungun.

⁸Sunarto Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Halaman 114.

meninggalkan hukum adat atau tidak lagi memakai hukum adat waris sebagaimana yang telah diatur tentang pembagian waris terhadap anak perempuan yang tidak mendapatkan bagian hak waris dari ayahnya. Sebagian dari masyarakat yang telah memeluk agama Islam telah melakukan pergeseran hukum waris adat dan memakai hukum waris islam maupun hukum waris nasional sebagai dasar hukum pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang ditinggalkan.

Perubahan-perubahan dalam hukum adat biasanya terjadinya karena adanya kemajuan zaman, termasuk juga terhadap perkawinan yang mulai mengalami pergeseran dengan tetap melangsungkan perkawinan yang dalam hukum adat sudah dilarang. Perkawinan sendiri adalah suatu unsur biologi bagi manusia, yang dianggap merupakan suatu keharusan bagi manusia yang normal, untuk melakukan dan melaksanan sebuah perkawinan.

Melihat realita praktik pembagian harta warisan yang sudah berkembang dalam masyarakat adat Simalungun tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis tersendiri. Mengapa dapat terjadinya perkembangan hukum waris adat yang ada pada masyarakat padahal yang awalnya penulis melihat bahwasanya suku adat bataklah yang masih kental dengan adat istiadatnya. Maka dari itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sistem kewarisannya dan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERGESERAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK MUSLIM SIMALUNGUN (STUDI DI IKATAN KELUARGA ISLAM SIMALUNGUN SIANTAR)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak waris terhadap ahli waris anak perempuan dalam adat Batak Simalungun?
- b. Bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan menurut hukum islam di masyarakat Adat Batak Simalungun?
- c. Bagaimana pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun?

2. Faedah Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah atau manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan para pembaca. Diharapkan menjadi sumbang pemikiran baru dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan akademik dibidang ilmu hukum perdata terkait dengan perkembangan pembagian hukum waris terhadap anak perempuan dalam masyarakat adat Simalungun.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umumnya adat Batak Simalungun, khususnya bagi penulis agar mengetahui

bagaimana tentang pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak waris terhadap ahli waris anak perempuan dalam masyarakat Adat Batak Simalungun.
2. Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak perempuan menurut hukum islam di masyarakat Adat Batak Simalungun.
3. Untuk mengetahui pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat Adat Batak Simalungun.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun (Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pergeseran Hak Waris adalah suatu perkembangan atau perubahan dalam hal pembagian harta warisan terhadap hak ahli waris yang akan mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris.

2. Anak Perempuan yang dimaksud dalam penelitian disini adalah anak perempuan kandung yang merupakan keturunan dari kedua ibu bapaknya dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dimana ia dilahirkan oleh seorang ibu.
3. Masyarakat Adat Batak merupakan suatu istilah yang merujuk kepada sekelompok masyarakat atau penduduk asli yang tersebar di beberapa kota atau kabupaten provinsi Sumatera Utara yang masih tetap memegang teguh pendiriannya terhadap suatu kepercayaan atau kebiasaan leluhurnya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Muslim secara bahasa yang artinya berserah diri kepada Allah. Secara umum muslim adalah sebutan bagi seseorang yang menganut ajaran agama islam.
5. Simalungun adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Utara dan merupakan salah satu bagian suku adat batak yang ada di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Waris bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Waris ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti

terkait **“Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun (Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar).**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Gista Leorika, NPM. 1412011171, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2007 yang berjudul “ Hak Mewaris Bagi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Semendo Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang mengenai hak waris anak laki-laki pada masyarakat semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat.
2. Tesis Ibnu Angkola Harahap, S.H.I, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017 yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”. Tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang membahas tentang pemahamann masyarakat adat Batak Toba Muslim di Desa Setia terhadap tidak adanya warisan pusaka bagi anak perempuan.

Seacara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek faktor-faktor dan akibat hukum atas terjadinya Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun yang berada di Kecamatan Gunung Maligas Siantar.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengeusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris atau hukum sosiologis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum waris yang berlaku. Sedangkan dari sisi pendekatan empiris adalah melihat respon masyarakat adat Batak Simalungun yang berkaitan dengan pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak Simalungun .

⁹Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 38.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptis analisis, yang artinya adalah menggambarkan serta menjelaskan struktur kekerabatan masyarakat Adat Simalungun dalam kaitannya dengan kedudukan anak perempuan, kedudukan hak waris anak perempuan, serta pergeseran hak waris anak perempuan terhadap sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat Adat Simalungun di IKEIS (Ikatan Keluarga Islam Simalungun) Siantar.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS) Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, tokoh adat Batak Simalungun serta anggota dari perkumpulan Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS)
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum waris adat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis-empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun, Tokoh Adat Batak Simalungun, serta pemuda dan masyarakat setempat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang

akan diteliti, sebab analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan sebuah penelitian. Jenis analisis yang digunakan adalah kualitatif. Dimana disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan pada saat dilapangan, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan prilakunya yang nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat secara Umum

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹⁰ Maka dari itu setiap daerah memiliki perbedaan kepribadian dalam masyarakatnya, adat sendiri merupakan suatu kebiasaan atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus dilakukan dari zaman nenek moyang dan turun-temurun dilakukan oleh generasinya. Bila berbicara tentang adat berarti kita berbicara tentang aturan yang mengatur masyarakatnya.

Hukum adat adalah suatu aturan-aturan yang telah terbentuk dari zaman nenek moyang yang dijadikan sebagai sebuah kebiasaan dalam masyarakat dan harus ditaati serta apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum adat sendiri biasanya dijadikan sebagai aturan dasar bagi masyarakat yang mempercayainya serta hukum adat sendiri kebanyakan tidak dibuat secara tertulis melainkan berjalan begitu saja dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat sendiri mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum kekeluargaan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Dalam hal pengaturan hukum

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.*, Halaman 13.

adat ini dimaksudkan untuk membedakan antara hukum nasional, hukum islam dengan hukum adat. Seperti dalam hal hukum waris adat sangatlah berbeda aturannya dengan aturan hukum nasional dan hukum islam.

Hukum adat merupakan produk dari budaya mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia.¹¹ Hukum adat juga merupakan sebuah hasil dari kesepakatan bersama dari suatu masyarakat hukum adat yang tidak terlepas dari sosial dan budaya yang telah terbentuk sebelumnya.

Pandangan dan beberapa pendapat para ahli tentang Hukum Adat yaitu:

- a. Menurut C. van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.
- b. Menurut Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya, hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telag mendapatka legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).¹²

¹¹ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Halaman 2.

¹² Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni, Halaman 27.

- c. Menurut Van Djik, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutny hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat
- d. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat adalah adat-adat atau komplek adat istiadat yang kebanyakan tidak tertulis bersifat memaksa dan memiliki sanksi-sanksi hukum, sehingga penerapannya mempunyai sanksi hukum
- e. Menurut Moh Koesnoe, hukum adat adalah hukum yang lahir langsung dari kebutuhan hukum dan perasaan hukum rakyat Indonesia serta merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI.

Hukum adat merupakan suatu norma atau aturan sosial yang berperan sangat penting untuk terciptanya sebuah kedamaian serta keharmonisasi bagi masyarakat adat. Kedudukan hukum adat pada masa sekarang mengalami pergeseran dimana hukum mengikuti proses perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, hukum pun mengalami suatu perubahan bilamana masyarakatnya mengalami perubahan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terus berkembang seiring perkembangan jaman yang ada.¹³

¹³ Djamanat Samosir. *Op.Cit*, Halaman 28.

2. Masyarakat Hukum Adat

Menurut Djamanat Samosir dalam bukunya Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* (inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹⁴ Kata masyarakat hukum adat ini muncul dan dipakai oleh pakar hukum adat yang digunakan untuk kepentingan teoritik-akademis. Kata masyarakat hukum adat ini ditujukan untuk memberikan suatu simbol atau identitas kepada masyarakat yang menetap, terikat, serta tunduk kepada suatu aturan hukum adat yang dianggap adil dan pengusasa adat sehingga wajib untuk dipatuhi.

Pada masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia memiliki sifat serta corak yang khas dari hukum-hukum yang lainnya, sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis religious, komunal, konkret, dan kontan*. Hal ini akan dijelaskan secara singkat mengenai keempat sifat tersebut.¹⁵

a. *Magis religious (magisch-religieus)*.

Sifat *magis religious* dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang didasarkan kepada religiusitas, yang artinya keyakinan masyarakat terhadap adanya suatu yang bersifat sakral atau suci.

b. *Komunal (Commuun)*

Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara

¹⁴ Djamanat Samosir, *Op.Cit*, Halaman 69.

¹⁵ Ote Salman Soemadiningrat, *Op.Cit*, Halaman 29.

keseluruhan. Misalnya dalam hal pembagian warisan yang dalam bidang hukum ini terkandung makna *rukun-patur-laras*, semangat kekeluargaan, gotong royong atau dalam term hukum dikenal dengan semangat integralistik.

c. *Konkret*

Sifat *konkret* ini dapat diartikan sebagai sifat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi pada masyarakat adat tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. Misalnya pada saat transaksi jual beli, maka perjanjian jual beli selalu memperlihatkan adanya perbuatan serba nyata seperti kesepakatan selalu diiringi dengan adanya pemindahan benda atau objek perjanjian atau objek kesepakatan tersebut.

d. *Kontan (Kontante Handeling)*

Sifat *Kontan* ini dapat diartikan sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kotra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika). Misalnya dalam hal perjanjian sewa-menyewa dan jual beli, apabila telah terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak maka selalu disertai dengan pembayaran.

Pada masyarakat adat batak muslim di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun mempunyai corak hukum adatnya antara lain seperti

tradisional, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan serta musyawarah dan mufakat.¹⁶

- a. Tradisional, hukum adat itu menurut masyarakat setempat umumnya bercorak tradisional yang artinya memiliki sifat turun-menurun dari zaman dahulu hingga zaman sekarang yang penuh dengan teknologi beberapa diantaranya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat batak Simalungun.
- b. Terbuka dan Sederhana, maksudnya ini masyarakat adat batak Muslim Simalungun menerima terhadap masuknya unsur-unsur lain yang datang dari luar seperti masuknya pemahaman agama islam, serta bersifat sederhana yang artinya tidak rumit, bersahaja, tidak banyak aturan administrasi bahkan kebanyakan hukum adat tersebut tidak tertulis serta mudah untuk dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling memiliki kepercayaan satu sama lain.
- c. Dapat Berubah dan Menyesuaikan, hukum adat itu dapat berubah serta menyesuaikan keadaan waktu serta tempat. Dimana adat yang ada pada masyarakat Batak Muslim Simalungun pada sekarang sudah jauh berbeda dari adat yang dahulu sehingga pada sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

¹⁶ Wawancara dengan Kaliaman Damanik sebagai Ketua IKEIS, Tanggal 30 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

d. Musyawarah Mufakat, yang artinya hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang di alami baik itu dalam keluarga, dalam hubungan kekerabatan serta ketetanggan, maupun hal lainnya.

3. Bentuk Kekerabatan Hukum Adat

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang banyak menganut berbagai macam agama yang berbeda-beda serta kepercayaan sesuai dengan agamanya masing-masing memiliki bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula.

Menurut Djodjodigono yang ada dalam buku *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, mengatakan “bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, yang artinya ada perhubungan darah antara orang yang seseorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain”.¹⁷ Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Kristen, serta Islam pada masyarakat Indonesia dan dengan adanya sistem keturunan ini juga berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam hukum adat yang ada di Indonesia.

Menurut Mirsa Astuti dalam bukunya, hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op, Cit.* Halaman 108.

karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya).¹⁸

Kekerabatan sendiri merupakan sebuah hubungan kekeluargaan orang satu dengan orang lainnya yang mempunyai sebuah hubungan keturunan atau hubungan darah yang sama dalam satu keluarga. Didalam sebuah hubungan keluarga memiliki hal-hal yang sangat penting misalnya dalam masalah perkawinan, masalah waris, serta sistem kekeluargaan yang di anut memiliki perbedaan antara adat satu dengan adat yang lainnya. Semakin berkembangnya zaman di Indonesia sepertinya besar pengaruh kekuasaan sistem parental atau bapak-ibu dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal peawarisan yang menyangkut kebendaan dalam hukum adat. Namun beberapa masyarakat masih ada yang melanjutkan sistem kekeluargaan tersebut di beberapa daerah yang ada di Indonesia.

4. Bentuk Sistem Perkawinan

Soerojo Wognjodipoero, mendefenisikan bahwa perkawinan adalah salah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya,

¹⁸ Mirsa Astuti, *Op, Cit.* Halaman 68.

bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹⁹ Perkawinan juga bukan hanya sekedar untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup akan tetapi perkawinan itu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan selamanya serta terbentuknya sebuah rumah tangga yang memiliki anak yang lahir dalam sebuah pernikahan yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Di dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya semata-mata suatu ikatan antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai pasangan suami istri untuk maksud mendapatkan sebuah keturunan akan tetapi berarti juga sebuah hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Di dalam hukum adat, hukum perkawinan bentuknya tidak tertulis akan tetapi para leluhur mempunyai ketentuan mengenai tata cara atau tata tertib sebuah perkawinan.

Berdasarkan susunan masyarakat hukum adat, bentuk sistem perkawinan adat juga dibedakan berdasarkan masyarakat adatnya, yaitu: perkawinan adat masyarakat patrilineal, perkawinan adat masyarakat matrilineal, dan masyarakat adat parental maupun bilateral.

¹⁹ Soerojo WIgnjodipoero, *Op, Cit.* Halaman 122.

a. Bentuk Sistem Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal

Berdasarkan bentuk kekebaratan masyarakat adat patrilineal, bentuk sistem perkawinannya yaitu perkawinan jujur, yang artinya adalah perkawinan dengan jenis pembayaran atau pemberian perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Maksud dari hal ini bertujuan melambangkan putusnya hubungan antara kekeluargaan si istri dengan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya dan bahkan masyarakatnya. Tujuannya itu untuk memindahkan keanggotaan kerabat pihak wanita, si wanita tersebut diputuskan dari kelompok kerabatnya dan masuk kekelompok dalam lingkungan kerabat suaminya, dan anak-anaknya kelak yang akan dilahirkan dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan dari pihak bapaknya. Bentuk sistem perkawinan yang mempertahankan garis keturunan bapak atau patrilineal terdapat pada masyarakat adat Batak, Gayo, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku.

b. Bentuk Sistem Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal

Berdasarkan bentuk kekerabatan masyarakat adat matrilineal, bentuk sistem perkawinannya yaitu perkawinan *semendo*, yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan pihak ibu, dan *semendo* sendiri artinya adalah pihak laki-laki dari. Dalam bentuk perkawinan ini calon mempelai laki-laki tidak memberikan jujur kepada calon mempelai perempuan. Perkawinan ini si suami dan istri tetap dalam keluarga kerabatnya masing-masing, akan tetapi

keturunannya masuk ke pihak keluarga istri atau kerabat istrinya dan si bapak tidak mempunyai kekuasaan kepada keturunannya kelak. Bentuk sistem perkawinan yang memepertahankan garis keturunan ibu atau matrilineal terdapat pada masyarakat adat Minangkabau.

c. Bentuk Sistem Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral/ Parental

Dalam bentuk sistem perkawinan masyarakat hukum adat bilateral atau parental terdapat perbedaan yaitu sistem bentuk perkawinan dalam masyarakat adat bilateral atau parental adalah bebas/mandiri,mentas. Setelah pihak laki-laki dan perempuan melakukan pekawinan maka mereka memisahkan dirinya dari kekuasaan orang tua dan kerabatnya masing-masing untuk hidup dan membangun sebuah keluarga atau rumah tangganya sendiri. Dari perkawinan bentuk sistem parental ini suami dan istri mempunyai dua kekeluargaan yaitu dari kerabat suami dan dari kerabat istri. Bentuk sistem perkawinan bilateral atau parental terdapat pada masyarakat adat di Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.²⁰

B. Tinjauan Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris dan Dasar Hukum

Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai waris atau peralihan harta kekayaan masih beraneka ragam, dimana terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan yaitu: Hukum Adat, Hukum Islam dan

²⁰ Djamanat Samosir, *Op.Cit*, Halaman 280-285

Hukum Perdata Barat.²¹ Hukum waris adat di Indonesia sangat berpengaruh oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip murni, patrilineal beralih-alih (*alternated*) matrilineal atau bilateral (walaupun sangat susah di jelaskan dengan tegas dimana berlakunya di Indonesia). Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut sangat berpengaruh besar dalam hal pembagian harta warisan pada masyarakat tersebut.

a. Hukum Waris Menurut Hukum Adat Dan Dasar Hukum

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat/BW, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta dan kekayaan materil dan nonmaterial dari generasi ke generasi.²² Dalam Hukum kewarisan juga mengatur tentang siapa yang berhak menjadi mendapatkan harta peninggalan si pewaris, kedudukan ahli waris, serta perolehan untuk masing-masing ahli waris tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu dapat dikatakan bahwa hukum waris adat adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang perpindahan atau pengalihan harta peninggalan seseorang yang

²¹Sonia Catrisia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih. 2016 *Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 179/K/SIP/1961 Terhadap Hak Mewarisi Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Kabanjahe, kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara*. Vol 5. Halaman 2.

²²Iman Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta:Liberty, Halaman 151.

telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menjadi ahli waris pewaris yang di tinggalkan baik itu berwujud bentuknya maupun tidak berwujud bentuknya.

Pada masyarakat adat yang ada di Indonesia terdapat juga perbedaan dalam hal pembagian warisan dan hal tersebut dibedakan berdasarkan aturan-aturan pokok dan asas-asas yang telah disepakati oleh masyarakat adat tersebut, karena diberbagai daerah terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya ditentukan berdasarkan sifat kekeluargaan yang mereka anut di daerah masing-masing. Menurut sistem kekeluargaan dan hukum waris adat dapat dibagi 3 jenis yaitu:

1) Waris Parental (berdasarkan orang tua)

Dalam masyarakat adat yang menganut kekeluargaan parental, hal ini harta benda perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bila salah satu pasangan suami istri itu meninggal dunia maka harta benda bawaan sebelum perkawinan ditambah setengah harta benda perkawinan. Yang berhak mewarisi harta peninggalan tersebut adalah semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dibagi dengan sama rata banyaknya. Dan bila yang meninggal tidak mempunyai keturunan dalam perkawinan tersebut maka harta benda peninggalannya jatuh kepada yang masih hidup, serta apabila keduanya meninggal dunia dan tanpa mempunyai keturunan maka harta peninggalan tersebut diberikan kepada kerabat kandung kedua belah pihak.

Apabila salah satu yang meninggal dan mempunyai keturunan maka harta peninggalan yang didapat sebelum perkawinan diberikan kepada kerabat kandung yang tertua dari yang meninggal (orang tua), dan bila yang tertua tidak ada atau sudah meninggal, maka jatuh kepada kerabat laki-laki kandung.

2) Waris Patrilineal (Pihak Bapak)

Dalam waris masyarakat yang menganut kekeluargaan patrilineal yang berhak atau yang mendapatkan harta peninggalan hanyalah anak laki-laki saja, dan bila salah satu pasangan suami dan istri meninggal tanpa mempunyai keturunan anak laki-laki maka bagian harta warisan tersebut jatuh kepada orang tua si peninggal atau kakek, bila kakek tidak ada, maka, yang berhak mewarisi adalah saudara laki-laki yang meninggal.

3) Waris Materinial (pihak ibu)

Pada masyarakat adat yang menganut kekeluargaan materinial ini, yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan atau yang berhak mewarisi adalah semua keturunan dari ibu, dan jika yang meninggal adalah suami maka harta peninggalan tersebut jatuh kepada saudara istri beserta keturunan-keturunan mereka.²³

b. Hukum Waris Menurut Islam Dan Dasar Hukum

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada*

²³ Tamakiran. 1987. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV Pionir Jaya, Halaman 62-63.

Pengadilan Agama, mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdir* (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid.²⁴ Sumber utama hukum kewarisan dalam islam adalah Al-quran yang mengaturnya secara tegas.

Menurut Mardani dalam bukunya, ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha*²⁵. Yang terdapat dalam QS An-Nisa [4]:7: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Quran dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 233, mengatur tentang tanggung jawab orang tua dan anak
- 2) Surah An-Nisa ayat 33, Surah Al-Anfal ayat 75, Surah Al-Ahzab ayat 6, mengatur tentang harta pusaka dan pewarisnya.

²⁴Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, Halaman 27.

²⁵Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 2.

²⁶Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 21.

3) Surah An-Nisa ayat 7-14 dan 176, mengatur tentang pembagian harta warisan.

Adapun sunnah yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Hadist dari Nabi dari Ibnu ‘Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim
- b. Hadist dari Nabi Jabir, riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad.
- c. Hadist dari Sa’ad ibn Waqqas, riwayat Bukhari dan Muslim.
- d. Hadist Nabi dari Usamah ibn Zaid, riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, at Tarmizi dan Ibn Majah.
- e. Hadist Nabi dari Ibnu ‘Amir al Husaini, riwayat Abu Daun, at Tirmizi dan Ibnu Majah
- f. Hadist Nabi dari Jabir ibn ‘Abdillah, riwayat Ibnu Majah.

2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia, dalam hal pembagian, terdapat tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, Pewarisan dengan sistem individual atau perorangan adalah pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.²⁸ dimana ciri-ciri dari sistem ini

²⁷ Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, Halaman 21-23.

²⁸ Gista Leorika. 2018. *Hak Mewaris Bagi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Semendo Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung*. (Skripsi) Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Halamanan 22.

adalah harta peninggalan atau harta warisannya dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris dan biasanya hal ini terjadi pada masyarakat parental atau bilateral yang ada pada masyarakat di Jawa.

- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana ciri-ciri dari sistem ini adalah harta peninggalan atau harta warisannya tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya dengan maksud hak pakai saja dan hanya diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama dan merupakan semacam badan hukum yang mana harta tersebut dikatan harta pusaka, sistem ini terdapat pada masyarakat adat di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, dimana ciri-ciri dari sistem ini adalah harta peninggalan atau harta warisannya diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh anak seorang saja, seperti halnya di daerah Bali, dimana hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah-Semendo di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Dari ketiga sistem kewarisan hukum adat yang ada di Indonesia tidak semuanya menunjuk kepada satu daerah yang ada di Indonesia saja, akan tetapi terjadi juga di berbagai bentuk susunan masyarakat tertentu tergantung sistem kewarisan yang berlaku didaerahnya.²⁹

3. Subyek Hukum dalam Hukum Waris Adat

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris.³⁰

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan orang yang mempunyai harta peninggalan, pada suku batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-

²⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.* Halaman 165.

³⁰ Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Halaman 262.

laki (ayah), serta ahli waris adalah orang atau beberapa orang yang akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan atau warisan dari si pewaris tersebut, baik berupa barang yang berwujud maupun harta benda yang tidak terwujud bendanya, seperti tanggung jawab dalam adat atau sebuah jabatan yang diturunkan oleh pewaris. Pada dasarnya mereka yang dapat menjadi ahli waris adalah bagian kerabat dari sipewaris, seperti istri, keturunan, orang tua, dan kerabat kandung sipewaris.

Menurut Soerojo Wignjoodipoero, dalam hukum adat anak-anak dari sepeninggalan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila sipeninggal warisan meninggalkan anak-anak.³¹

Pada masyarakat adat yang ada di berbagai daerah Indonesia, membagi perbedaan dalam hal keturunan anak laki-laki dan keturunan anak perempuan sebagai ahli warisnya, hal tersebut dapat dilihat dari sistem kekerabatan dan sistem kewarisan di berbagai daerah, contohnya seperti masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dianggap sebagai ahli waris adalah anak laki-laki saja hal ini terjadi pada suku Batak Simalungun yang ada di Sumatera Utara dan juga pada masyarakat adat di daerah Bali yang menganggap ahli warisnya anak laki-laki kandung dan anak laki-laki angkat.³²

³¹ Soerojo Wignjoodipoero, *Op.Cit.* Halaman 182.

³² *Ibid.* Halaman 263

4. Harta Warisan

Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri dari harta asal dan harta bersama.³³

- a. Harta Asal, yaitu harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang di dapat atau diperoleh sebelum adanya sebuah ikatan perkawinan dengan cara pewarisan, hadiah, hibah, turun-menurun. Harta asal tersebut dapat berubah wujudnya seperti dari sebidang tanah menjadi sebuah rumah, dan perubahan wujud tersebut tidak menghilangkan harta asal.
- b. Harta bersama atau sering disebut dengan harta *gono-gini*, yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang yang di dapat atau diperoleh setelah adanya sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri yang didapat secara sama-sama antara satu sama lain.

Pada masyarakat adat harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan suatu benda tidak berwujud bentuknya, seperti sebuah gelar ataupun tahta. Harta warisan yang berupa harta benda dalam hukum adat adalah harta pencarian yaitu seperti harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan. Menurut hukum adat, selagi pasangan suami dan istri tersebut belum dikarunia anak dalam perkawinannya maka harta pencarian yang didapat bisa dipisahkan. Namun apabila sepasang suami dan istri tersebut telah dikarunia anak dalam sebuah perkawinannya maka harta pencariannya menjadi bersatu atau bercampur.

³³ Eman Suparman. 1990. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Halaman 54.

C. Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan dalam Adat Batak Muslim Simalungun

1. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Adat Batak Muslim Simalungun

a. Faktor Lingkungan

Dalam pergeseran hukum waris yang terjadi pada hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun sedikit banyak di pengaruhi oleh faktor lingkungan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Gunung Maligas rata-rata memiliki pendidikan yang jauh lebih baik dari pada zaman dahulu sehingga membuat pola pikir masyarakat setempat mengalami perubahan-perubahan terhadap hukum adatnya

b. Faktor Agama

Faktor agama sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan pembagian harta warisan yang terjadi, sebab masyarakat batak memberikan harta warisan atau peninggalannya kepada anak perempuan, sehingga banyak sekali anak perempuan yang merasa keberatan atau mengeluhkan hal tersebut, sebab anak perempuanlah yang selalu mengurus dan menjaga orang tuanya ketika sakit sehingga anak perempuan tersebut meminta sebagian harta warisan atau peninggalanya untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi di setiap masyarakat adat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam satu keluarga. Melihat perkembangan ekonomi yang semakin tinggi dan biaya hidup serta biaya pendidikan yang semakin mahal, akan tetapi tidak boleh lupa terhadap persoalan tersebut apabila setelah suami atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kehidupan anak-anak yang telah dilahirkan dalam sebuah keluarga tersebut. Bila kita lihat ketentuan pada adat Batak Simalungun yang memakai sistem patrilineal maka yang bertanggung jawab dalam hal memberikan biaya adalah laki-laki atau ayahnya, karena yang kita lihat yang bekerja adalah laki-laki.

d. Faktor Perkawinan Campuran

Faktor perkawinan dalam masyarakat adat Batak Simalungun juga sangatlah berpengaruh dalam hal pembagian harta warisan, sebab banyak masyarakat adat Batak Simalungun yang ada Siantar yang mengalami perkawinan antar Suku Batak dengan Suku Jawa, Suku Batak dengan Suku Padang dan lain sebagainya. Maka dalam hal pembagian harta warisan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian harta warisan dapat memakai hukum adat, hukum nasional maupun hukum islam.

e. Faktor Kasih Sayang

Kedua orang tua memiliki Kasih sayang yang besar dan sama terhadap anak-anaknya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan apalagi seorang ibu yang mengandungnya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, hal tersebut membuat juga berpengaruh terhadap pergeseran hak waris yang terjadi di masyarakat adat batak muslim Simalungun, mereka menganggap semua anak adalah sama haknya dimana harus mendapatkan perhatian, cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa harus memandang *gender* tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Waris Terhadap Ahli Waris Anak Perempuan Dalam Adat Batak Simalungun

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan)³⁴. Dalam pandangan pemikiran masyarakat adat batak muslim Simalungun kata hukum dianggap sebagai suatu aturan terhadap individual dan personal karena hukum adalah bagian dari hidup mereka tanpa ada hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari maka masyarakat adat tidak akan saling menghormati satu sama lain dan tidak takut akan perbuatan apa yang dianggap menyalahi aturan nenek moyangnya.³⁵

Dalam literatur, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam Bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam bahasa Arab perkataan “adat” adalah “*Adah*”, artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi.³⁶ Pada biasanya hukum adat ialah suatu hukum atau aturan yang tidak tertulis atau

³⁴Retno Listyarti Setiadi. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, Halaman 47.

³⁵Wawancara dengan Amsar Saragih sebagai Tokoh Adat, tanggal 29 Januari di Kantor Ketua Yayasan Universitas Simalungun.

³⁶Djamanat Samosir, *Op.Cit.* Halaman 8.

belum ditulis serta pada beberapa daerah dan suku budaya yang ada di Indonesia memiliki kebiasaan dan adat yang berbeda pula tergantung masyarakat adatnya sendiri. Dengan adanya perbedaan tersebutlah memberikan suatu pembedaan identitas kepada setiap suku yang ada di Indonesia. Dan dengan terjadinya suatu pergeseran atau perubahan jaman yang ada pada saat ini masyarakat adat tersebut tidak akan hilang sebab mereka mengikuti dan menyesuaikan dirinya keadaan yang ada sekarang.

Hukum waris merupakan suatu aturan yang mengatur tentang perpindah hak atas harta peninggalan yang terjadi apabila adanya suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kematian seseorang. Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya, Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³⁷ Dan hal-hal yang penting dalam sebuah warisan dalam buku hukum adat adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak) yakni:

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

³⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.* Halaman 161.

- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.³⁸

Di Indonesia terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur tentang waris-mewarisi, diantaranya ada hukum waris nasional, hukum waris islam dan hukum waris adat. Dimana masyarakat dibebaskan untuk memilih tunduk terhadap hukum mana yang akan ia taati dan patuhi. Dalam hukum waris adat terdapat beranekaragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk budaya serta daerah lingkungan hukum adatnya sendiri. Pada beberapa daerah yang ada di Indonesia masih terdapat beberapa masyarakat adat yang masih menerapkan sistem hukum waris adatnya pada keturunannya. Akan tetapi tak jarang juga hukum waris adat tersebut mengalami pergeseran atau perkembangan seiringin dengan adanya kemajuan teknologi, ilmu agama dan lain hal yang memepengaruhi hal tersebut.

Sampai saat ini hukum waris adat yang terdapat diberbagai daerah di Indonesia masih diatur dan beberapa diantaranya masih dipakai, misalnya: hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya. Hukum waris adat merupakan suatu aturan hukum yang isinya memuat ketentuan terhadap asas-asas hukum waris, sistem hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris dan bagaiman cara harta warisan tersebut dapat berpindah haknya dari pemilik atau si pewaris kepada ahli waris.

³⁸ St. Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, Halaman 100.

Menurut Bapak Kaliaman Damanik hukum waris adat adalah “ suatu peraturan hukum adat dimana terdapat peraturan-peraturan tentang bagaimana proses perpindahan hak antara pewaris kepada ahli waris terhadap harta peninggalan yang dimilikinya selama ia hidup didunia baik itu berupa jabatan di daerah maupun berbentuk benda dan pada masyarakat adat yang menjadi ahli waris adalah kaum laki-laki sebab laki-laki adalah penerus marga bagi keluarga dan perempuan kelak akan mengikuti keluarga dari suaminya apabila ia telah menikah”.³⁹

2. Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.⁴⁰ Bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah anak adalah hal yang paling dinantikan untuk menambah kebahagiaan bagi keluarga kecil mereka, sebab anak adalah sebuah titipan serta anugraha dari tuhan.

Menurut hukum adat, anak sah adalah anak yang lahir pada perkawinan yang sah⁴¹. Baik anak itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang apabila ia terlahir dalam sebuah perkawinan yang sah menurut agama serta kepercayaan dan dicatatkan di negara maka anak tersebut dikatakan anak yang sah.

³⁹Wawancara dengan Kaliaman Damanik sebagai Ketua IKEIS, tanggal 30 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

⁴⁰Rival Ahmad dan Rikardo Simamata. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Halaman. 105

⁴¹Djamanat Samosir. *Op.Cit*, Halaman 270

Kedudukan dalam sebuah keluarga ditentukan oleh sebuah ikatan perkawinan antara ayah dan ibu, dalam buku *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* mengatakan semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya disebut anak kandung. Jika perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah. Jika perkawinan ayah ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah (anak *kowar*, anak haram jadah, anak *kamong*, anak astra)⁴². Pada masyarakat adat Batak semua keturunannya mengikuti garis ayah yaitu sistem Patrilineal, dimana anak-anak membawa marga dari ayahnya.

Anak kandung yang sah adalah sebagai ahli waris dari orangtua yang melahirkannya. Adapun anak kandung yang tidak sah ada kemungkinan sebagai berikut:⁴³

- 1) Tidak berhak sebagai ahli waris dari orangtua yang melahirkannya baik dari ayahnya maupun dari ibunya.
- 2) Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya.
- 3) Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah-ibu kandungnya.

Berbicara dengan pewarisan dalam harta peninggalan, seluruh anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah adalah anak kandung yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi berbeda

⁴² Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman. 65

⁴³ *Ibid.*, Halaman 65.

pada masyarakat Batak Simalungun yang menganut sistem patrilineal yang menganut garis keturunan laki-laki. maka kedudukan anak laki-laki sangat menonjol daripada anak perempuan, sehingga anak laki-laki sebagai ahli waris dari orangtuanya atau bapaknya. Dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain⁴⁴.

Menurut Sulistyowati Irianto dalam bukunya, *Praktek sehari-hari* tampaknya menunjukkan adanya peneguhan kepada aturan adat Batak yang tidak memebrikan hak warisnya kepada perempuan. Bila orang tua meninggal, perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam pembagian waris yang berlangsung dalam pertemuan keluarga, dimana anggota kerabat laki-laki memainkan peran penting.⁴⁵

3. Hak Waris Terhadap Ahli Waris Anak Perempuan Dalam Adat Batak Simalungun

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum*, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.⁴⁶ Di dalam hak tersebut terdapat tentang beberapa hal seperti hak memiliki, hak kepunyaan, hak kekuasaan untuk melakukan sesuatu dimana, hak kewenangan dan lainnya. Dan bila

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 65.

⁴⁵ Sulistyowati Irianto. 2012. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Halaman. 5

⁴⁶ Muhamad Said Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, Halaman 102.

berbicara tentang hak maka munculah kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan atau dengan kata lain adalah sebuah keharusan seseorang untuk melakukannya.

Setiap manusia yang lahir dimuka bumi pasti memiliki suatu hak dan kewajiban yang mempunyai hubungan terhadap suatu benda yang merupakan miliknya yang bisa diahlihan hak kepemilikannya atau dapat diwariskan terhadap suatu peristiwa hukum baik secara jual beli, pemberian atau hadiah, maupun peristiwa hukum kematian seseorang maka hak kepemilikan tersebut akan secara otomatis dapat berpindah sesuai dengan aturan yang ada kepada ahli warisnya. Proses terjadinya warisan pada umumnya, pengalihan hak tersebut terjadi apabila ada seseorang atau pewaris yang memiliki harta benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud telah meninggal dunia.

Dalam masyarakat adat Batak, ada yang dinamakan sebagai pemberian yang dapat dilakukan oleh seorang bapak kepada anak perempuannya selagi anak perempuan tersebut masih kecil, pemberian yang dimaksud disini berupa harta bawaan dan uang panjar yang akan diserahkan kepada pertunangan anak perempuan selagi dia masih kecil serta ada harta pemberian yang akan diserahkan kepada anak tersebut sesudah dia melakukan perkawinan atau yang disebut sebagai pengembalian *sinamot* untuk bekal dalam rumah tangganya yang baru. Dalam hal ini apabila orang tua dari anak perempuan telah meninggal dunia maka yang menggantikan posisi dari ayah yang harus melakukan

pemberian tersebut apabila anak perempuannya hendak melakukan perkawinan adalah saudara laki-lakinya.

Bisa dikatakan anak perempuan pada masyarakat adat Batak Simalungun mempunyai hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, akan tetapi ia harus memintanya terlebih dahulu kepada orang tuanya dan saudara laki-lakinya dan apabila disepakati barulah ia mendapatkan haknya tersebut.⁴⁷ Dengan begitu anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Simalungun tidak mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta kekayaan orang tuanya.

B. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Di Masyarakat Batak Simalungun

1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam Batak Simalungun Di Kecamatan Gunung Maligas

Di dalam sebuah keluarga terdiri atas kepala keluarga yang disebut sebagai ayah atau bapak, seorang ibu beserta keturunannya yang tinggal pada satu atap rumah dimana saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain, keluarga ini disebut salah satu unit terkecil yang ada dalam masyarakat. Keluarga yang baik, yang selalu menjadi idaman seluruh manusia. Karena hakikatnya, keluarga yang baik, maka keturunannya pun baik.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Jasman Saragih sebagai Anggota IKEIS, tanggal 31 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

⁴⁸ Aden WIjaya.
<http://books.google.co.id/books?id=WHkuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manaj>

Sebuah keluarga ini terbentuk atas adanya peristiwa hukum yang dimanakan perkawinan yang sah dimata agama dan sah dimata hukum, karena sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan tersebut berakibatkan atas status dan kedudukan pada keturunannya kelak. Syarat untuk sahnya sebuah perkawinan menurut hukum islam adalah adanya kedua mempelai antara lain perempuan dan laki-laki, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi yang dewasa, serta adanya mahar. Serta perkawinan di anggap sah menurut hukum nasional sesuai dalam pasal 2 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan agama serta kepercayaannya masing-masing serta di catatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun merupakan suatu cara penting dalam kehidupan seseorang, karena dalam hal ini perkawinan ini merupakan suatu langkah dalam penyempurnaan kehidupan baik secara agama maupun secara biologis. Hal ini sama halnya dengan masyarakat dari daerah lainnya. Dalam adat batak Simalungun apabila seseorang ingin melakukan acara perkawinan maka terlebih dahulu bermusyawarah antar keluarga lainnya demi tidak terjadinya penyimpangan dari sistem perkawinan menurut adat batak maupun menurut syariat islam.

Masyarakat Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, penduduknya rata-rata sudah memeluk agama islam. sehingga seluruh

kegiatan dan aspek kehidupannya sudah banyak bervariasi dengan kegiatan islami sebagai dasar kegiatannya.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun telah membudaya atau bercampur dari beberapa sistem hukum yang ada dikalangan masyarakat islam di Kecamatan Gunung Maligas sehingga sistem kewarisan menurut hukum Islam kurang menonjol dibandingkan sistem waris nasional dan waris adatnya. Hal tersebut terjadi disebabkan jauh sebelumnya datang islam di Kecamatan Gunung Maligas, akan tetapi meskipun hukum waris islam dalam masyarakat tersebut belum dilakukan sepenuhnya dilakukan sesuai dengan syariat islam dimana pembagian hak waris anak laki-laki dan hak waris anak perempuan adalah 2:1 serta tidak seutuhnya juga mereka yang beragama islam memakai hukum waris adat apabila adanya peristiwa hukum yaitu kematian seseorang, mereka lebih memilih pembagian warisan tersebut dengan cara musyawarah mufakat terhadap keluarga inti agar terhindar terjadinya konflik antar keluarga. Serta apabila terjadinya suatu konflik dalam pembagian warisan dalam suatu keluarga maka penyelesaiannya pertama kali dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Bagi mereka yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, pola pikir mereka terhadap pembagian harta warisan mengikuti syariat islam yaitu sebagaimana ungkapan dari Bapak H. Kaliaman Damanik sebagai Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun Kecamatan Gunung Maligas yaitu

bagian ahli waris anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan bagian ahli waris untuk anak perempuan mendapatkan 1 bagian dengan format 2:1 dalam penerapannya. Karena apabila kedua orang tuanya telah tiada maka ahli waris anak laki-lakilah yang bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya yang belum memiliki keluarga atau belum menikah, serta apabila ia akan mengambil anak perempuan dari pihak lain yang akan dijadikannya seorang istri maka tanggungjawabnya menjadi lebih banyak bukan hanya ia seorang sebab ada tanggungjawab keluarga kecilnya dan tanggung jawab saudara perempuannya dan ibunya apabila belum meninggal juga menjadi tanggungjawabnya.⁴⁹

Pandangan masyarakat adat batak muslim Simalungun telah sesuai dengan syariat islam tentang pembagian harta warisan yang terdapat pada dalam Al-Quran :

Ayat An-Nisa' (4): 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Dalam ayat An-Nisa' (4): 7, menyatakan laki-laki dan perempuan berhak mewarisi dari kedua orang tuanya baik bapak dan ibunya serta kaum kerabatnya.

Ayat An-Nisa' (4): 11

⁴⁹ Wawancara Kaliaman Damanik sebagai Ketua IKEIS, tanggal 30 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat An-Nisa’ (4):11, menyatakan tentang perolehan anak dengan tiga garis hukum dan mengatur tentang wasiat serta utang.

Ayat An-Nisa’ (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Berbicara tentang masalah pandangan terhadap hukum islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat batak muslim di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, bila dilihat dari hasil penelitian penulis berdasarkan angket dan wawancara terhadap masyarakat batak muslim tersebut terdapat beberapa kasus pembagian harta warisan yang hampir sama persis cara pembagian harta warisannya. Maka dari itu penulis mengambil 2 kasus yang akan dijadikan sebagai contoh, sebagai berikut:

Kasus I: Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Kecamatan Gunung Maligas terjadi pada keluarga Suriadi Damanik dengan rincian pewaris dan ahli waris serta harta warisan sebagai berikut:

1. Nurhidayan Dinata Damanik (Pewaris)
2. Dini Wahyuni Saragih (Janda/Istri Pewaris)
3. Suriadi Damanik (Ayah Pewaris)
4. Sri (Ibu Pewaris)
5. Masdiana Damanik (Anak Perempuan Pewaris)

6. Ariayan Damanik (Anak Laki-Laki Pewaris)

Harta yang ditinggalkan adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun harta warisan tersebut dianggap sebagai harta pusaka yang dibagikan secara hukum adat dengan kata lain tanah beserta bangunannya tersebut mutlak didapatkan oleh anak laki-laki paling kecil atau yang sering disebut *Anggi* dalam bahasa Batak Simalungun yakni Ariayan Damanik. Dan untuk harta yang lainnya diluar harta pusaka tetap dibagi sama rata besarnya terhadap ahli waris lainnya dengan cara musyawarah mufakat antar keluarga.

Kasus II: Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Kecamatan Gunung Maligas terjadi pada keluarga Rahmat Hidayat Sinaga dengan rincian pewaris dan ahli waris serta harta warisan sebagai berikut:

1. Elfida Batubara (Istri Pewaris)
2. Viranda Sinaga (Anak Perempuan Pewaris)
3. Tirananda Sinaga (Anak Perempuan Pewaris)
4. Andreas Sinaga (Anak Laki-laki Pewaris)

Harta yang ditinggalkan adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dan 1 unit mobil L300 harta warisan sebidang tanah beserta bangunan tersebut dianggap sebagai harta pusaka yang dibagikan secara hukum adat dengan kata lain tanah beserta

bangunannya tersebut mutlak didapatkan oleh anak laki-laki paling kecil atau yang sering disebut *Anggi* dalam bahasa Batak Simalungun yakni Andreas Sinaga. Dan beberapa harta lainnya yang diluar dari harta warisan pusaka tetap dibagi sama rata banyaknya kepada ahli waris lainnya melalui musyawarah mufakat antar keluarga inti saja.

Melihat dari kedua kasus diatas tersebut, hal ini sangatlah bertentangan dengan asas hukum dalam pewarisan islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris dan ayat Qs. Al-Nisa/4:11-12.⁵⁰

Apabila melihat kasus tersebut dibagi secara sistem Kewarisan Hukum Islam maka semua ahli waris mendapatkan bahagiannya masing-masing sesuai dengan porsi yang ada dalam Al-quran maupun Kompilasi Hukum Islam. Hasil pembagian secara sistem Kewarisan Hukum Islam kedua kasus tersebut diatas sebagai berikut:

Kasus I

Pewaris Nurhidayan Dinata Sidamanik, ahli waris sebagai berikut:

1. Dini Wahyuni Saragih (Janda/Istri Pewaris)
2. Suriadi Damanik (Ayah Pewaris)
3. Sri (Ibu Pewaris)
4. Masdiana Damanik (Anak Perempuan Pewaris)
5. Ariayan Damanik (Anak Laki-Laki Pewaris)

⁵⁰ Maryati Bachtat. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.1. Halaman 7.

Harta warisan yang ditinggalkan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumahnya yang ukuran tanahnya sebesar 1 rantai apabila dijual maka harganya sebesar Rp. 225.000.000

Hasil pembagiannya sebagai berikut:

(Istri Pewaris) 1 orang: $1/8 \times 225.000.000 = \text{Rp. } 28.125.000$

(Ayah Pewaris) 1 orang: $1/6 \times 225.000.000 = \text{Rp. } 37.500.000$

(Ibu Pewaris) 1 orang: $1/6 \times 225.000.000 = \text{Rp. } 37.500.000$

Total Rp. 103.125.000

Sisa Harta : Rp. 121.875.000

Anak laki-laki pewaris dan anak perempuan pewaris termasuk ashabah, maka mereka mendapatkan sisa bagian harta dari pewaris yaitu sebesar Rp. 121.875.000, dan bagian untuk anak laki-laki adalah 2 bagian dan untuk anak perempuan 1 bagian maka pembagiannya sebagai berikut:

Harta Sisa: $\text{Rp. } 121.875.000 : 3 = \text{Rp. } 40.625.000/\text{ bagian}$

Anak Laki-laki Pewaris 1 orang = $\text{Rp. } 40.625.000 \times 2 = \text{Rp. } 81.250.000$

Anak Perempuan Pewaris 1 orang = $\text{Rp. } 40.625.000$

Kasus II

Pewaris Bapak Rahmat Hidayat Sinaga, ahli waris sebagai berikut:

1. Elfida Batubara (Istri Pewaris)
2. Viranda Sinaga (Anak Perempuan Pewaris)
3. Tirananda Sinaga (Anak Perempuan Pewaris)

4. Andreas Sinaga (Anak Laki-laki Pewaris)

Harta warisan yang ditinggalkan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun yang ukurannya sebesar 15 meter x 20 meter dan 1 unit mobil L300. Apabila dinilai dengan uang semuanya, maka seharga Rp. 150.000.000.

Hasil pembagiannya sebagai berikut:

(Istri Pewaris) 1 orang $1/8 \times 150.000.000 = \text{Rp. } 18.750.000$

Sisa harta Rp. 131.250.000 dibagi 4 bagian, 2 bagian untuk 1 ahli waris anak laki-laki dan 2 bagian untuk 2 ahli waris anak perempuan, maka pembagian sebagai berikut:

Harta sisa Rp. 131.250.000: 4 = Rp. 32.812.500/ bagian

(Anak Perempuan Pewaris) 2 orang Rp. 32.812.500/ orang

(Anak Laki-laki Pewaris) 1 orang Rp. 65.625.000/ orang

Melihat dua kasus pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat adat batak muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun bertentangan dengan aturan hukum kewarisan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi untuk kedua kasus di atas terhadap harta peninggalan pusaka tetap memakai aturan hukum adat Batak Simalungun yang memang sudah dipakai turun temurun sebab yang berhak untuk mendapatkan harta pusaka hanyalah ahli waris anak laki-laki paling kecil atau yang disebut *Anggi* dalam bahasa Batak Simalungun dan ahli waris anak perempuan tidak berhak

untuk mendapatkan bagian atas harta pusaka yang berupa rumah, meskipun tetap memakai aturan hukum adat tetapi tidak sepenuhnya keseluruhan aturan adat dipakai oleh masyarakat adat batak muslim Simalungun. Sebab anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun tetap mempunyai hak atas bagian harta warisan lainnya yang telah dimusyawarah antar keluarga. Dan dalam hal ini rata-rata masyarakat adat batak muslim Simalungun memakai asas musyawarah dan mufakat.

Pada kasus keluarga Alm. Bapak Rahmat Hidayat Sinaga yang terjadi di Kecamatan Gunung Maligas pada tahun 2019 yang dialami oleh saudara Andreas Sinaga sebagai ahli waris anak laki-laki dari 3 bersaudara dia yang mendapatkan rumah peninggalan atau harta pusaka dengan cara sistem hukum adat, akan tetapi para ahli waris lainnya menuntut untuk dibagi sama rata seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka baik itu rumah yang disebut sebagai harta pusaka maupun harta lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Andreas Sinaga melalui wawancara yaitu:

“ada yang menuntut dan minta harta pusaka yang berupa rumah peninggalan beserta isi perabotnya untuk dibagi sama rata demi keadilan bersama. Dan saya sebagai ahli waris anak laki-laki yang paling kecil memberikannya karena saya mengganggu saya itu tidak berhak sepenuhnya atas harta pusaka tersebut sebab bukan saya saja anak kandung dari Bapak Rahmat Hidayat dan hal tersebut baru bisa dikatakan sebagai adil dan tidak ada saling iri hati antara anak perempuan dan anak laki-laki”⁵¹

⁵¹ Wawancara. Andreas Sinaga sebagai Anggota IKEIS, Tanggal 1 Februari 2019, di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan bahwasanya dalam kasus sistem pembagian harta warisan tersebut belum sepenuhnya melakukan pembagian warisan sesuai dengan syariat hukum islam dan tidak sepenuhnya juga memakai aturan hukum adat akan tetapi kedua kasus tersebut tidak mengakibatkan adanya pertengkaran dari masing-masing ahli waris yang ditinggalkan. Dimana inti dari pembagian harta warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak terjadinya pertengkarang dari para ahli waris, serta kedua kasus diatas menunjukkan bahwa benar telah terjadi adanya pergeseran hukum waris adat Batak Simalungun di kalangan Masyarakat Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

2. Penyelesaian Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun Di Kecamatan Gunung Maligas

Berdasarkan hasil responden dari masyarakat adat batak muslim Simalungun, terdapat beberapa kasus pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas yang penyelesaiannya hampir mirip satu sama lain. Diantaranya terdapat 3 cara pembagiannya, yaitu melalui musyawarah mufakat sesuai dengan hukum islam bagiannya dimana 2 bagian untuk ahli waris laki-laki dan 1 bagian untuk ahli waris perempuan, melalui musyawarah

mufakat dengan cara pembagian harta warisannya sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris waris perempuan yang hal ini mirip dengan pembagian hukum waris nasional, dan yang terakhir melalui lembaga peradilan apabila kedua cara musyawarah mufakat tersebut belum juga menendapatkan hasil yang diinginkan bagi para pihak.

Tabel I.

Cara Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun Kecamatan Gunung Maligas

NO	Cara Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun	Jumlah Responden		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Penyelesaian Melalui Musyawarah Mufakat menurut Hukum Islam 2:1	4	3	7
2	Penyelesaian Melalui Musyawarah Mufakat menurut Hukum Nasional 1:1	7	4	11
3	Penyelesaian Melalui Lembaga Peradilan	2	-	2
Total Keseluruhan Responden		20 Orang		

Table di atas berdasarkan hasil responden masyarakat adat Batak Muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, dari angket yang penulis sebarkan ke beberapa masyarakat tersebut terdapat 20 orang yang telah melakukan pembagian harta warisan dalam keluarganya. Bila dilihat dari tabel tersebut penyelesaian pembagian harta warisan melalui musyawarah mufakat menurut hukum

nasional yaitu bagiannya sama rata antara ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan lebih dominan banyak digunakan oleh masyarakat batak muslim Simalungun sebab dianggap lebih adil bagi para ahli warisnya, setelah itu musyawarah mufakat menurut hukum islam dengan 2 bagian untuk ahli waris anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan, dan yang terakhir melalui lembaga peradilan.

C. Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hukum adat tidak dibuat oleh legislator, namun dibentuk oleh masyarakat hukum adat di suatu wilayah. Hukum ini diterapkan secara berkelanjutan dan terus-menerus⁵². Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat adat sistem kekeluargaan patrilineal yang tergabung dalam perkumpulan Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS yang berada di kecamatan Gunung Maligas serta tokoh masyarakat adat batak Simalungun, maka pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun saat ini telah mengalami perubahan-perubahan dalam hal pembagian warisan terhadap ahli warisnya.

Pada masa kini ahli waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun telah mendapatkan hak warisnya. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut karena yang dipentingkan sekarang bagi masyarakat adat batak muslim Simalungun adalah keadilan yang menyeluruh

⁵² Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman. 200

tanpa adanya perbedaan antara ahli waris anak perempuan dan ahli waris anak laki-laki kedua *gender* tersebut adalah kuasa Allah SWT.

Biasanya proses pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat adat batak muslim Simalungun dilakukan dengan cara memakai hukum waris menurut islam, dan sebagian besar lagi membagi warisannya dengan cara musyawarah mufakat antar keluarga inti dimana pewaris memberikan sebagian hartanya untuk anak perempuan maupun dengan cara memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Dan biasanya harta peninggalan hanya diberikan kepada keluarga inti dan dibagi sama rata antara ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan.⁵³

Ahli waris anak perempuan pada masyarakat batak pada dulunya tidak mewarisi harta dari orang tuanya karena masyarakat adat batak menganut sistem patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan laki-laki. Maka hanya ahli waris anak laki-lakilah yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan atau harta warisan dari orang tuanya, sebab nantinya anak perempuan akan menikah dan suaminya yang akan membawa marga untuk anak-anak mereka. Namun dengan adanya pergeseran hak waris anak perempuan yang terjadi pada masyarakat adat batak muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun sebagian besar masyarakatnya telah memakai caranya sendiri yaitu dengan cara musyawarah mufakat antar keluarga inti dan membuat sebuah wasiat yang berisikan bahwa ahli waris anak perempuan mendapatkan bagian atas harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi untuk harta pusaka atau dengan kata lain rumah peninggalan tetap jatuh hak warisnya kepada *anggi* atau ahli waris anak laki-laki paling kecil.

Pergeseran hak waris pada ahli waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun pada saat ini sudah lebih membaik karna telah

⁵³ Wawancara dengan Jasman Saragih sebagai Anggota IKEIS, tanggal 31 Januari 2019 Di kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

mengenal hukum *faraid* atau hukum waris menurut syariat islam, dimana terdapat bagian atas harta peninggalan ayah maupun ibunya. Jika dilihat dengan masa dahulu yang belum mengenal hukum waris secara islam sangatlah jauh berbeda pada masa kini, saat ini lebih banyak mengikuti hukum islam dalam kehidupan sehari-harinya sehingga hal-hal negatif yang pada jaman dahulu yang sering timbul dalam masyarakat adat batak dapat dihilangkan sedikit demi sedikit dengan adanya pergeseran hukum waris yang terjadi pada masyarakat adat batak muslim Simalungun.

1. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun Di Kecamatan Gunung Maligas

Hukum adat adalah hukum yang terlahir serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kecamatan Gunung Maligas dan diterapkan menjadi sebagai kebiasaan sehingga biasanya hukum adat jarang sekali dibuat secara tertulis, namun seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan jaman serta teknologi dan pendidikan dikalangan masyarakat adat, dalam hal pembagian warisan hukum adat batak mengalami beberapa pergeseran dalam sebuah pelaksanaannya dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Berlandaskan hasil dari penelitian penulis melalui wawancara kepada beberapa anggota dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun melalui sebuah angket yang dibagikan kepada mereka. Adapun faktor tersebut

menurut pendapat responden dari masyarakat adat Batak Muslim adalah sebagai berikut:

Tabel II.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Simalungun

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Hak Waris Menurut Adat Batak Simalungun	Jumlah Responden		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Faktor Lingkungan	6 Orang	5 Orang	11 Orang
2	Faktor Agama	12 Orang	10 Orang	22 Orang
3	Faktor Ekonomi	5 Orang	7 Orang	12 Orang
4	Faktor Perkawinan Campuran	10 Orang	13 Orang	23 Orang
5	Faktor Kasih Sayang	7 Orang	5 Orang	12 Orang
Total Keseluruhan Responden		80 Orang		

a. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor lingkungan dalam kehidupan seseorang sangatlah mempunyai peran besar dalam diri seseorang. Bila kita lihat dilapangan seseorang akan mengikuti gaya orang lain dalam dirinya, dengan kata lain bila seseorang tinggal dalam lingkungan yang baik maka seseorang tersebut juga akan menjadi ketularan baik begitu juga dengan sebaliknya bila seseorang tinggal berada lingkungan yang tidak baik maka dirinya akan ketularan menjadi tidak baik juga.

Adanya pergeseran kultur adat dan budaya dalam masyarakat adat Batak Simalungun yang berada di Kecamatan Gunung Maligas terjadi

akibat masuknya budaya lain kedalam lingkungan tersebut hal ini dipengaruhi oleh masyarakat pendatang yang membawa adat dan budaya asal salah satunya seperti masyarakat adat Jawa yang menjadi pendatang ke daerah tersebut membawa pengaruh terhadap bahasa yang digunakan dalam sehari-hari sering kali bila dilihat mereka masyarakat yang asli penduduk situ yang mempunyai marga Batak dengan lancar dan pasih menggunakan bahasa Jawa dalam sehari-harinya.

Semakin tinggi pula pendidikan dalam lingkungan tersebut berpengaruh juga terhadap terhadap tradisi, adat atau kebiasaan dalam bermasyarakat yang bisa menggeserkan hal tersebut dalam kehidupannya. Salah satunya seperti seseorang anak yang melanjutkan pendidikannya keluar dari zona Batak Simalungun tersebut secara otomatis mempunyai pola pikir dengan wawasan yang luas serta memiliki pertemanan dari beberapa suku, budaya , pendidikan, serta agama yang berbeda. Hal tersebut membuat terjadinya pergeseran dalam masyarakat adat dari beberapa segi kebiasaannya, seperti halnya dalam pembagian harta warisan yang terjadi pada beberapa masyarakat adat batak Muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas. Sebab masyarakat adat Jawa memiliki sistem kewarisan secara parental atau bilateral dimana mereka lebih membagi harta warisannya secara rata antara para ahli waris hal ini sangat berbeda dengan masyarakat adat Batak yang memakai sistem Patrilineal yang ahli warisnya hanya pihak laki-laki saja. Seperti kasus pada Keluarga Bapak Jasman Saragih:

Contoh Kasus I:

Dalam keluarga Bapak Jasman Saragih 4 dari 6 anaknya melanjutkan pendidikan keluar dari kota Siantar dan serta menetapkan dirinya diluar dari daerah asalnya, hal ini secara tidak langsung merubah pola pikir dalam kehidupan anak-anaknya dimana anak-anaknya sangat jarang sekali melakukan adat dan kebiasaan mereka seperti berbicara dengan menggunakan bahasa adat Batak, serta pola pikir mereka yang telah berkembang mengikuti jaman yang penuh dengan teknologi sekarang. Dan dalam hal pembagian warisan mereka juga memilih caranya sesuai dengan keputusan bersama demi keadilan bagi keluarganya.⁵⁴

b. Faktor Agama

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah memeluk agama Islam dimana hal ini juga terjadi pada Kecamatan Gunung Maligas, agama islam mempunyai peran dalam menciptakan suatu hukum pada bangsa Indonesia terutama pada proses perkawinan, pembagian warisan dan lembaga wakaf yang dipakai oleh masyarakat yang memeluk agama islam, begitu juga dengan agama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan lainnya yang dipakai oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian hukum waris yang dilakukan oleh masyarakat adat batak muslim yang berada di Kecamatan Gunung Maligas, sebab masyarakat adat batak muslim tersebut kini telah

⁵⁴ Wawancara dengan Jasman Saragih, tanggal 31 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

memberikan hak warisnya kepada ahli waris anak perempuan hal ini adalah salah satu bukti bahwasanya hukum waris adat batak Simalungun telah mengalami suatu pergeseran hukum warisnya, sebab dalam adat batak yang semulanya ahli waris anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya karena dianggap anak perempuan akan mengikuti keluarga dari suaminya kelak dan akan terjadi putus hubungan keluarga pada keluarganya. Akan tetapi hal ini tidak menghilangkan secara penuh sistem hukum waris adat batak karena masih ada beberapa masyarakat adat batak yang memakai sistem pembagian hukum waris dalam hal harta pusaka atau rumah peninggalan orang tuanya dan hukum adat lainnya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan pada hukum islam. Seperti kasus pada bapak Amsar Saragih.

Contoh Kasus I:

Pada keluarga Bapak Amsar Saragih yang keluarga besarnya rata-rata telah memeluk agama islam mereka membagikan harta warisannya secara rata antara ahli waris anak perempuan dan ahli waris anak laki-laki tidak ada pembedaan *gender* dalam pembagian harta warisannya, aka tetapi pada harta warisan pusaka tetap jatuh haknya kepada ahli waris anak laki-laki yang paling kecil dalam keluarga mereka atau yang disebut sebagai *anggi* dalam bahasa adat batak Simalungun.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Amsar Saragih sebagai Tokoh Adat, tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Ketua Yayasan Universitas Simalungun.

Pada waris islam pembedaan bagian antara hak waris anak laki-laki dan hak waris anak perempuan adalah 1: 2 sedangkan masyarakat adat batak muslim yang tinggal di Kecamatan Gunung Maligas memakai sistem musyawarah mufakat dalam pembagian harta warisannya dan dibagi secara rata semua harta warisannya.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi di setiap masyarakat adat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam suatu keluarga. Jika kita lihat perkembangan ekonomi pada saat ini yang semakin tinggi dan biaya hidup serta biaya pendidikan yang semakin mahal, maka tak jarang sebagian orang tua juga memberikan sebagian hak warisnya kepada ahli waris anak perempuan apalagi bila anak perempuannya belum menikah serta jika sudah menikah dan mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarganya. Sebab anak perempuanlah yang selalu yang selalu mengurus dan menjaga orang tuanya ketika sakit sehingga anak perempuan tersebut meminta sebagian harta warisan atau peninggalannya untuk dijadikan sebagai kenang-kenang dari orang tuanya.

d. Faktor Perkawinan Campuran

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang tak hanya pada kaum lelaki akan tetapi juga pada kaum wanita dimana apabila seseorang sudah merasa cukup mampu dalam membuat sebuah komitmen untuk membangun rumah tangga pada dirinya dan orang lain, dimana mereka akan menggabungkan dua

keluarga menjadi satu serta mempunyai keluarga kecil yang akan memiliki anak-anak dari hasil perkawinannya.

Pada masyarakat adat Batak Muslim yang ada di Kecamatan Gunung Maligas, tidak jarang mereka melakukan perkawinan campuran dan hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat adat disini dan tidak ada larangan hukum adat bagi masyarakat yang melakukan perkawinan campuran ini. Dengan terjadinya sebuah perkawinan campuran antar suku yang ada pada masyarakat adat batak muslim di daerah tersebut maka secara tidak langsung pembagian hukum waris adat batak juga mengalami pergeseran. Seperti kasus pada keluarga Bapak Kaliaman Damanik.

Contoh Kasus I:

Kasus pada keluarga Bapak Kaliaman Damanik, dimana salah satu anaknya ada yang melakukan perkawinan campuran antara Suku Batak Simalungun dengan Suku Jawa dan mereka sistem kekeluargaan parental yang mana akan berniat melakukan pembagian warisannya secara merata antara ahli waris anak perempuan dan ahli waris anak laki-laki serta tidak akan melakukan pembagian harta warisan pusakanya menurut adat batak Simalungun yang semestinya.⁵⁶

e. Faktor Kasih Sayang

Bagi beberapa jawaban responden masyarakat adat Batak Muslim Simalungun, pembagian warisan dengan cara adil antara ahli waris anak

⁵⁶Wawancara dengan Kaliaman Damanik sebagai Ketua IKEIS, tanggal 30 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

laki-laki dan ahli waris anak perempuan menunjukkan bahwa kedudukan mereka adalah sama tidak ada perbedaan antar keduanya, sebab anak perempuan maupun anak laki-laki adaah sama dimata orang tua yaitu sama-sama anak dari hasil perkawinannya, meskipun tak jarang membagikan harta warisan tidak sama jumlah besarnya antara ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan apabila mengikuti sistem kewarisan menurut islam. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua melakukan pembagian warisan terhadap anak-anaknya berdasarkan kasih sayangnya kepada hasil buah cinta mereka serta menjadi orang tau secara adil dimata anak-anaknya dengan cara memberikan sebagian harta warisannya kepada ahli waris anak perempuan untuk mendapatkan haknya mereka. Sebab hal tersebut sudahlah menjadi sebuah kewajiban terhadap anaknya karena sesuai dengan ajaran agama islam yang diketahui bahwasanya semua golongan ahli waris yang telah ditentukan secara adil menurut Al-Quran dan Sunnah.

2. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Pada proses pewarisan dalam hukum adat pembagian harta warisan di Indonesia dilakukan dengan lebih baik pada dasarnya terdapat prinsip asas kerukunan dan asas kesaamaan hukum dalam pewarisan, akan tetapi terdapat beberapa asas-asas yang bersifat umum yaitu:

- a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki barupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisa, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan.

- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- d. Asas Musyawarah dan Mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e. Asas Keadilan, yaitu berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁵⁷

Bila dilihat dari hasil penelitian melalui responden masyarakat adat Batak Muslim Simalungun yang terjadi di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun bahwasanya pada saat ini telah sesuai dengan asas-asas hukum waris adat yang ada di atas. Dimana pada saat ini masyarakat adat Batak Muslim telah mengalami perkembangan atau pergeseran terhadap hukum waris adat batak yang semula hak waris anak

⁵⁷ Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 8.

perempuan tidak mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris orang tuanya.

3. Akibat Hukum Terhadap Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

Berdasarkan buku Menguak Takbir Hukum, Akibat Hukum adalah Akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Jadi, tidak tepat kalau dianggap bahwa akibat hukum hanya akibat suatu tindakan karena perbuatan subjek hukum pun yang tidak termasuk tindakan hukum dapat diberikan akibat-akibat hukum. Dengan istilah perkataan akibat hukum dapat dikenakan baik pada :

1. Akibat hukum atau tindakan hukum
2. Delik, baik delik dibidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik dibidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).

Sehubungan dengan hal itu, akibat hukum ada jenis yaitu:

- 1) Yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.⁵⁸

Berdasarkan buku *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh para pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁵⁹

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum waris adat berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil dan benda immaterial dari suatu generasi kepada ahli waris.⁶⁰

Dalam hukum waris dikenal dengan 3 (tiga) objek yaitu adanya harta warisa, adanya pewaris dan adanya ahli waris. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari bentuk kekerabatannya, Amsar Saragih mengatakan bahwa: “Hukum waris adat mempunyai ciri khas tersendiri dari pola pikir masyarakat adat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan matrilineal, patrilineal, dan parental.⁶¹

Bila dilihat pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan dalam kehidupan sosial, pengaruh agama islam, pengaruh hukum nasional serta dengan adanya keputusan

⁵⁸ Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 275-276

⁵⁹ R Soeroso.1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295

⁶⁰ Djamanat, *Op.Cit*, Halaman 318.

⁶¹ Wawancara dengan Amsar Saragih sebagai Tokoh Adat, tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Ketua Yayasan Universitas Simalungun.

Mahkamah Agung mengenai perkara waris adat yang terjadi di beberapa daerah dengan pokok permasalahan yang hamper mirip namun mempunyai keputusan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Banyaknya putusan-putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dikeluarkan merupakan suatu bukti upaya pemerintah demi mewujudkan persamaan *gender*, kedudukan dan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu.⁶² Beberapa yurisprudensi atas putusan hakim terhadap sengketa waris adat batak yang dialami oleh masyarakat suku adat Batak di Indonesia:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 179 K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 707 K/Sip/1970 tanggal 18 Maret 1973

Dimana putusan diatas mengenai anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan

⁶² Oemar Moechthar, *Op.Cit*, Halaman. 201

berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

Akibat adanya pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun menjadikan anak perempuan bisa mendapatkan haknya sebagai ahli waris sesuai dengan syariat agama islam, tanpa harus memandang *gender* atau memandang urutan sistem kekerabatannya lagi. Karena pergeseran serta perkembangan zaman, peraturan hukum adat tersebut tidak semuanya lagi dilakukan dalam masyarakat adat batak Muslim Simalungun, sebab hukum adat Batak tentang pembagian warisan sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada masa sekarang yang mana pola pikir masyarakat sekarang lebih *modern* daripada pola pikir masyarakat zaman dahulu.

Salah satu penyebabnya adalah banyak anak yang telah melakukan pendidikan diluar kota Siantar dan mempunya pendidikan yang lebih tinggi yang membuat perubahan pola pikir pada masyarakat adat Batak Muslim Simalungun, selaian hal ini juga terdapat pengaruh hukum islam dan hukum nasional dalam kehidupan mereka yang dianggap lebih adil bagi seluruh anggota keluarga, serta adanya persamaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan maka pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Muslim Simalungun saat ini sudah mengikuti persetujuan dari kedua orang tua yang hendak membagikan harta warisannya. Meskipun pembagian warisan tersebut dilakukan akan tetapi anak laki-laki tetap mempunyai

tanggung jawabnya untuk melindungi keluarganya, sebab hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun tidak akan pernah putus meskipun mereka kelak mempunyai keluarga masing-masing karena hubungan marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

Bagi sebagian masyarakat adat Batak, dimanapun mereka tinggal dan menetapkan dirinya mereka tidak akan pernah melupakan adat istiadat (*pertuturan*) tidak akan pernah putus hubungannya. Bagi orang tua dalam suku Adat Batak anak sangatlah penting dalam kehidupannya untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan⁶³. Sebab semakin tinggi pendidikan seseorang dalam keluarga tersebut semakin tinggi pula derajat keluarganya dimata masyarakat. Karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa ditiadakan atau dihilangkan sebab hal ini adalah kewajiban orang tua bagi anaknya.

Orang tua dalam suku Batak mempunyai prinsip dimana mereka rela untuk hidup bersusah payah demi anak-anaknya sukses dikemudian hari kelak, karena dengan anak yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka seseorang akan mendapatkan harta yang melimpah dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik dikehidupannya kelak.

Pada masyarakat adat Batak Muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas proses pembagian warisan dilakukan setelah adanya kematian dari salah satu orang tuanya, walaupun sebenarnya ada juga

⁶³ Wawancara dengan Jasman Saragih sebagai Anggota IKEIS , tanggal 31 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

yang melakukan proses pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup, untuk menghindari suatu konflik dalam anggota keluarga tersebut dan proses tersebut biasanya dilakukan oleh dihadapan notaries dengan membuat suatu wasiat dan tetap dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam hal pembagian harta warisan untuk porsi ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak pernah ditetapkan secara tertulis maupun tersirat akan tetapi semuanya tergantung dari pada kesepakatan kedua orang tua dan pihak keluarga lainnya serta seberapa banyak harta dari pewaris yang akan dibagikan.

Tetapi dalam masyarakat adat batak Muslim Simalungun yang didahulukan adalah anak laki-laki yang paling besar atau anak laki-laki yang paling kecil setelah itu selebihnya akan diberikan kepada anak perempuan waris. Setelah proses pembagian harta warisan tersebut telah selesai maka ahli waris diwajibkan untuk selalu melindungi serta merawat harta warisan tersebut serta bagi anak laki-laki memiliki kewajiban untuk menggantikan posisi dari Bapaknya serta melanjutkan tugas dan perannya apabila telah meninggal dunia.⁶⁴

⁶⁴Wawancara dengan Kaliaman Damanik sebagai Ketua IKEIS, tanggal 30 Januari 2019 di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Hak waris anak perempuan dalam masyarakat Adat Batak Simalungun tidak mempunyai haknya terhadap harta peninggalan atau harta warisan dari orang tuanya, akan tetapi anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Simalungun mempunyai hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, hak tersebut tidak secara mutlak dimilikinya, anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Simalungun harus memintanya terlebih dahulu kepada orang tuanya serta saudara laki-lakinya dan apabila disepakati barulah ia mendapatkan haknya tersebut.
2. Kedudukan hak waris anak perempuan menurut hukum islam di masyarakat Adat Batak Simalungun yaitu anak perempuan memiliki kedudukannya sebagai ahli waris orang tuanya sesuai dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Gunung Maligas terhadap pembagian harta warisan pada keluarga Alm. Nurhidayan Dinata Damanik dan Alm. Rahmat Hidayat Sinaga mereka membarikan hak warisnya terhadap ahli waris anak perempuannya meskipun pembagiannya tidak sepenuhnya menggunakan hukum waris secara syariat islam.
3. Pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun diakibatkan adanya 5 faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, antara lain: faktor lingkungan, faktor agama, faktor ekonomi, faktor perkawinan campuran dan faktor kasih sayang. Faktor-

faktor tersebut mengakibatkan adanya pergeseran hak waris anak perempuan di kalangan masyarakat adat Batak Muslim Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas.

B. SARAN

1. Terhadap pembagian harta warisan untuk anak perempuan pada adat simalungun yang telah ditentukan tidak dapat harta warisan maka seharusnya jika harus diminta terlebih dahulu maka harus jelas pembagian bagiannya.
2. Perlu adanya diadakan sosialisasi mengenai sistem pembagian harta warisan secara syariat islam yang benar sesuai Al-Quran dan Hadist di Kecamatan Gunung Maligas, karena masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham terhadap pembagian warisan menurut syariat islam yang benar.
3. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Kecamatan Gunung Maligas seharusnya dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi maka akan dapat kejelasan mengenai pembagian warisan terhadap anak perempuan sehingga anak perempuan akan dapat mengetahui berapa hak bagiannya pada harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ali Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Astuti Mirsa. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan:Ratu Jaya.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Irianto Sulistyowati. 2012. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Is Muhamad Said. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kozak Uli. 1999. *Warisan Leluhur Sastra Lama Dan Aksara Batak*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moechthar Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poepasari Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rival Ahmad dan Rikardo Simamata. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Salihima Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Samosir Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

- Setiadi Retno Listyarti. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Soemadiningrat Otje. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni.
- Soeroso R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudiyat Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta:Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunggono Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparman Eman. 1990. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Tamakiran. 1987. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*. Bandung: CV Pionir Jaya.
- Tambunan Ade Aprilia. 2012. *Tata Rias Pengantin Sumatera Utara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo St. Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Wignjodipoero Soerojo. 1980. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat..* Jakarta:CV Haji Masagung.

B. Peratuan Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmah

- Gista Leorika. 2018. *Hak Mewaris Bagi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Semendo Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung*. (Skripsi) Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Sonia Catrisia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih. "Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 179/K/SIP/1961 Terhadap Hak Mewarisi Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Kabanjahe,

kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara”.*dalam Diponegoro Law Journal* Vol 5. No 3 Tahun 2016.

Maryati Bachtat. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender” *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No.1

E. Internet

Aden Wijaya, dalam <http://books.google.co.id/books?id=WHkuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+keluarga+islam+diandra+kreatif&hl=ban&sa=V&ved#v=onepage&q=manajemen%20keluarga%20islam%20diandra%20kreatif&f=false>.

TABEL HASIL RESPONDEN

Tabel I.

Cara Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun Kecamatan Gunung Maligas

NO	Cara Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun	Jumlah Responden		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Penyelesaian Melalui Musyawarah Mufakat menurut Hukum Islam 2:1	4	3	7
2	Penyelesaian Melalui Musyawarah Mufakat menurut Hukum Nasional 1:1	7	4	11
3	Penyelesaian Melalui Lembaga Peradilan	2	-	2
Total Keseluruhan Responden		20 Orang		

Tabel II.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Simalungun

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Hak Waris Menurut Adat Batak Simalungun	Jumlah Responden		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Faktor Lingkungan	6 Orang	5 Orang	11 Orang
2	Faktor Agama	12 Orang	10 Orang	22 Orang
3	Faktor Ekonomi	5 Orang	7 Orang	12 Orang
4	Faktor Perkawinan Campuran	10 Orang	13 Orang	23 Orang
5	Faktor Kasih Sayang	7 Orang	5 Orang	12 Orang
Total Keseluruhan Responden		80 Orang		

DAFTAR PERTANYAAN / PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan sekaligus jawaban dari hasil wawancara di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Sumatera Utara oleh Bapak H. Kaliaman Damanik selaku Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun di Kecamatan Gunung Maligas dan beberapa tokoh adat Batak Muslim serta beberapa masyarakat lainnya.

1. Terhadap masyarakat yang ada didaerah Kec. Gunung Maligas, suku dan agama apa yang ada didaerah ini?

Jawaban: Menurut Bapak Kaliaman Damanik, mayoritas masyarakat yang tinggal di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sebagian besar adalah beragama islam serta terdapat beberapa suku selain suku batak simalungun.

2. Pada masyarakat adat Batak Simalungun, sistem adat kekeluargaan apa yang digunakan?

Jawaban: Pada masyarakat Adat Simalungun, sistem kekeluargaan yang dikenal adalah sistem patrilineal, dimana dalam sistem patrilineal tersebut garis keturunan laki-laki yang menjadi sebagai penerus orang tua atau ayahnya, sedangkan perempuan tidak dianggap sebagai penerus orang tua atau ayahnya.

3. Apa sajakah corak hukum adat yang ada pada masyarakat adat Batak Muslim di Kecamatan Gunung Maligas?

Jawaban: Masyarakat adat batak muslim Simalungun mempunyai beberapa corak hukum adat yaitu masyarakat yang tradisional,

terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan diri serta musyawarah dan mufakat

4. Apakah pengaruh hukum adat terhadap masyarakat batak muslim Simalungun?

Jawaban: Menurut masyarakat adat batak muslim Simalungun kata hukum dianggap sebagai suatu aturan terhadap individual dan personal karena hukum adalah bagian dari hidup mereka tanpa ada hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari maka masyarakat adat tidak akan saling menghormati satu sama lain dan tidak takut akan perbuatan apa yang dianggap menyalahi aturan nenek moyangnya.

5. Bagaimanakah masyarakat adat batak muslim Simalungun memandang hukum waris adat?

Jawaban: Suatu peraturan hukum adat dimana terdapat peraturan-peraturan tentang bagaimana proses perpindahan hak antara pewaris kepada ahli waris terhadap harta peninggalan yang dimilikinya selama ia hidup didunia baik itu berupa jabatan di daerah maupun berbentuk benda dan pada masyarakat adat yang menjadi ahli waris adalah kaum laki-laki sebab laki-laki adalah penerus marga bagi keluarga dan perempuan kelak akan mengikuti keluarga dari suaminya apabila ia telah menikah.

6. Bagaimanakah cara anak perempuan mendapatkan hak atas harta kekayaan orang tuanya?

Jawaban: Anak perempuan pada masyarakat adat batak Simalungun mempunyai hak atas harta kekayaan yang orang tuanya miliki, akan tetapi sebagai anak perempuan harus memintanya terlebih dahulu kepada orang tuanya dan saudara laki-lakinya dan apabila disepakati barulah ia mendapatkan haknya.

7. Bagaimanakah bentuk pola pikir masyarakat adat batak muslim Simalungun terhadap aturan pembagian warisan menurut aturan syariat islam?

Jawaban: Menurut masyarakat adat Batak Muslim Simalungun, aturan pembagian warisan menurut aturan syariat islam yaitu 2:1 yang artinya 2 bagian untuk ahli waris anak laki-laki dan 1 bagian untuk ahli waris anak perempuan serta pembagian harta warisan dilakukan pada saat pewaris telah meninggal dunia.

8. Sepengetahuan bapak terhadap pembagian harta warisan di daerah ini, ada pernah terjadi kasus pembagian harta warisan? Dan ada berapa kasus yang mengenai pembagian terhadap harta warisan tersebut?

Jawaban: Seingat saya, ada sekitar 20 kasus pembagian harta warisan yang terjadi pada daerah kecamatan Gunung Maligas ini yang saya diminta bantuannya sebagai yang dituakan dalam kampung untuk membantu menyelesaikan kasus pembagian warisan dalam keluarganya.

9. Apakah pernah dalam pembagian kasus warisan secara adat dimana ahli warisnya tidak sepekat terhadap pembagian harta warisan atas harta

pusaka yang hanya dibagikan kepada ahli waris anak laki-laki yang paling kecil?

Jawaban: Ohh.. iya pernah ada yang menuntut dan minta harta pusaka yang berupa rumah peninggalan beserta isi perabotannya untuk dibagi sama rata demi keadilan bersama. Dan saya sebagai ahli waris anak laki-laki yang paling kecil memberikannya karena saya menganggap saya itu tidak berhak sepenuhnya atas harta pusaka tersebut sebab bukan saya saja anak kandung dari Bapak Rahmat Hidayat dan hal tersebut baru bisa dikatakan sebagai adil dan tidak ada saling iri hati antara anak perempuan dan anak laki-laki.

10. Ada berapa macam bentuk pembagian warisan menurut masyarakat adat Batak Muslim Simalungun?

Jawaban: Biasanya proses pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat adat batak muslim Simalungun dilakukan dengan cara memakai hukum waris menurut islam, dan sebagian besar lagi membagi warisannya dengan cara musyawarah mufakat antar keluarga inti dimana pewaris memberikan sebagian hartanya untuk anak perempuan maupun dengan cara memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Dan biasanya harta peninggalan hanya diberikan kepada keluarga inti dan dibagi sama rata antara ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan

11. Menurut Bapak, ada berapa faktor yang mempengaruhi pergeseran terhadap hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun?

Jawaban: Menurut saya faktor yang mempengaruhi pergeseran terhadap hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun diantaranya faktor lingkungan, faktor agama, faktor ekonomi, faktor perkawinan campuran, faktor kasih sayang.

12. Dalam keluarga Bapak, apakah masih mengikuti hukum adat batak dalam kehidupan bermasyarakat?

Jawaban: Bisa di bilang sudah tidak sepenuhnya lagi kami memakai adat batak dalam sehari-hari, misalnya seperti dalam berbahasa antar keluargapun sudah lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa jawa untuk keseharian, sebab sudah banyaknya berbaur antar adat satu dengan adat yang lainnya. Seperti anak-anak saya yang telah berpendidikan diluar kota Siantar secara otomatis mereka sedikit banyaknya terpengaruhi dengan budaya modern zaman sekarang.

13. Di dalam keluarga Bapak, apakah memakai hukum waris sesuai dengan syariat islam menurut Al-Quran dan Hadist?

Jawaban: Apakah di dalam keluarga bapak ada yang menggunakan sistem perkawinan campuran? Dan bagaimanakah cara pembagian warisannya?

Jawaban: Dalam keluarga saya, cara membagikan harta warisannya secara rata antara ahli waris anak perempuan dan ahli waris anak laki-laki sesuai dengan musyawarah mufakat dalam keluarga untuk besaran hartanya dan untuk harta pusaka seperti rumah hal ini tetap jatuh kepada ahli waris anak laki-laki yang paling kecil atau disebut *anggi* dalam bahasa batak Simalungunya, jadi kalau sepenuhnya memakai syariat islam sepertinya belum dan tidak sepenuhnya juga meninggalkan hukum waris adat Batak Simalungun.

14. Apakah di dalam keluarga Bapak, ada yang memakai sistem perkawinan campuran? Dan bagaimana cara pembagian warisannya?

Jawaban: Ohh.. iya ada, anak saya ada yang menikah beda suku. Dia menikah dengan suku jawa, dan mereka memakai sistem parentel katanya yang mana akan berniat membagikan harta warisannya secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

15. Sepengatuhan bapak, ada berapa macam jenis kekerabatan terhadap masyarakat adat?

Jawaban: Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat yaitu sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan parental

16. Bagaimana menurut pandangan bapak, masyarakat adat batak muslim di Kecamatan Gunung Maligas bagaimana sistem pembagian harta warisannya?

Jawaban: Saya melihat bahwasanya sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Muslim Simalungun yang ada di Kecamatan Gunung Maligas ini sudah berbaur dengan sistem pembagian waris secara islam maupun nasional, sebab pada zaman sekarang masyarakat batak muslim Simalungun lebih memakai sistem musyawarah mufakat dalam hal pembagian warisannya jadi sudah tidak ada lagi anak perempuan tidak mendapatkan haknya dalam harta warisan peninggalan orang tua, akan tetapi tidak sepenuhnya juga dihapus hukum waris adat batak Simalungun .

Siantar, 05-Maret -2019





IKATAN KELUARGA ISLAM SIMALUNGUN
[I K E I S]
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

Sekretariat : Huta II Nagori Tumorang Telp. 081361701745

SURAT KETERANGAN

Nomor: 007/ IKEIS/ G.M/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Kaliaman Damanik

Jabatan : Ketua Ikatan Islam Simalungun Kec. Gunung Maligas

Dengan ini menerangkan

Nama : Shafira Amelia

NMP : 1506200420

Fakultas : Hukum

Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak
Muslim Simalungun (Studi di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)


Menerangkan bahwasanya mahasiswi diatas tersebut telah diberikan izinkan serta benar adanya melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dalam rangka memenuhi persyaratan penulisan skripsi dengan judul tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Siantar, 05 Maret 2019

Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS)

Kec. Gunung Maligas



H. Kaliaman Damanik
Ketua